



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112

Telp(0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/ 006/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat) dan seterusnya ;
Memperhatikan)

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM MAYAN SARI**
Nama Ketua : **SIJALMADI**
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
Tahun Pendirian : 2011
Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
Alamat Pendidikan : RT.04
Kel/Desa : Mukai Pintu
Kecamatan : Siulak Mukai
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 73.866.883.9-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Keterlibatan, Keamanan dan Pengawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Mei 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 03 Mei 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002